



DOKUMEN: PROSEDUR OPERASIONAL BAKU			
JUDUL : PEMBERHENTIAN STATUS SEBAGAI MAHASISWA PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS SYIAH KUALA			
Kode :	005/UN11.4/SOP/2016	Tanggal dikeluarkan :	20 Maret 2016
Area :	Program Pascasarjana Universitas Syiah Kuala (PPs Unsyiah)	No. Revisi :	03

TUJUAN

Prosedur “Pemberhentian Mahasiswa” ditujukan untuk mahasiswa yang dinilai tidak layak melanjutkan studi berdasarkan data akademik sehingga dapat dinyatakan Putus Kuliah/*Droup Out* (DO).

DEFINISI

Pada setiap akhir semester dilakukan evaluasi terhadap semua kegiatan akademik mahasiswa untuk menilai kelayakan mahasiswa untuk dapat melanjutkan studi atau menyelesaikan studi pada Program Studi yang bersangkutan.

RUANG LINGKUP

Pemberhentian mahasiswa (*Droup Out*) berdasarkan surat keputusan dari Rektor Unsyiah.

ACUAN/REFERENSI

- 1) Surat Keputusan dari Rektor Unsyiah; dan
- 2) Buku Panduan Akademik PPs Unsyiah.

PEMBERHENTIAN STATUS (DO) SEBAGAI MAHASISWA PPs UNSYIAH DISEBABKAN KARENA:

- 1) Tidak melakukan registrasi selama 2 (dua) semester berturut-turut;
- 2) Tidak memenuhi persyaratan evaluasi keberhasilan studi seperti dijelaskan pada Buku Panduan Akademik PPs Unsyiah, paling lambat 1 bulan setelah jadwal perkuliahan menurut kalender akademik dimulai;
- 3) Melakukan kecurangan akademik, setelah semua persyaratan terpenuhi yang hukumannya setelah diputuskan oleh pimpinan PPs Unsyiah dan Pimpinan Program Studi harus diberhentikan sebagai mahasiswa;
- 4) Menyalahi kode etik (SK Rektor); dan
- 5) Melampaui batas masa studi aturan yang di gunakan pada Buku Panduan Akademik PPs Unsyiah.



DOKUMEN: PROSEDUR OPERASIONAL BAKU			
JUDUL : PEMBERHENTIAN STATUS SEBAGAI MAHASISWA PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS SYIAH KUALA			
Kode : 005/UN11.4/SOP/2016	Tanggal dikeluarkan : 20 Maret 2016		
Area : Program Pascasarjana Universitas Syiah Kuala (PPs Unsyiah)	No. Revisi : 03		

PROSEDUR

Kegiatan	Unit					
	Mahasiswa	Program Studi	TPMA	PPs	Rektor	Dokumen
TPMA melakukan evaluasi status mahasiswa			(1)			
TPMA berdasarkan hasil evaluasi mengusulkan kepada program studi untuk memberikan peringatan kepada mahasiswa yang berpotensi untuk DO minimal satu semester sebelumnya	2	2				• Hasil Evaluasi
Program studi memberikan surat peringatan kepada mahasiswa yang bersangkutan	3	3				• Surat Peringatan
Jika mahasiswa dalam masa satu semester sejak diberikan surat peringatan masih belum dapat menyelesaikan studinya, maka program studi mengusulkan ke PPs untuk melakukan DO		4		4		
PPs menyelenggarakan rapat evaluasi status mahasiswa untuk memutuskan keputusan DO				5		• Hasil rapat evaluasi mahasiswa
Berdasarkan rapat evaluasi PPs mengusulkan kepada Rektor untuk memberhentikan mahasiswa yang bersangkutan					6	
Berdasarkan keputusan Rektor, PPs dan program studi melakukan langkah-langkah administratif kepada mahasiswa yang bersangkutan paling lambat 2 minggu setelah keputusan Rektor		7		7		

Darussalam, 20 Maret 2016
 Direktur,

Ttd.
Prof. Dr. Ir. Darusman, M.Sc
 NIP. 196210091987021001

Isi dokumen ini milik Program Pascasarjana Universitas Syiah Kuala dan tidak diperbolehkan memperbanyak baik sebagian maupun seluruhnya kepada pihak lain tanpa seizing tertulis